



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siska Widyastutik Alias Bunda Binti Sugeng**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siska Widyastutik Alias Bunda Binti Sugeng ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Atika, S.H., Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 7 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISKA WIDYASTUTIK al BUNDA binti SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UURI No.35 Th.2009 ttg Narkotika jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Ketiga kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SISKA WIDYASTUTIK al BUNDA binti SUGENG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2, 77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE", 1 buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna gold, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam , 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya;**

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara alternatif** sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa **SISKA WIDYASTUTIK alias BUNDA Binti SUGENG**, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Jalan Nusa Indah Nomor 33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota atau setidak-tidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Kraksaan maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Prekursor Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi BANGUN HADI KUSOMO, SH saksi WAHYUDI, saksi WIDYO AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITO, saksi MOCH.NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap **JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO** (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kab.Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap JONY SATRIA al JONY ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel ;

- Bahwa kemudian JONY SATRIA diinterogasi oleh petugas dan JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO dari **membeli** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib kepada **ADI ERWINARNO al NANANG** (berkas terpisah) yang beralamat di Jl.MT.Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu atas pesanan dari ERIKA, namun JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO membeli sabu-sabu kepada ADI ERWINARNO al NANANG tersebut belum membayar, dimana oleh ADI ERWINARNO sabu-sabu tersebut diberi harga 1 (satu) poket sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat proses penyerahan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tsb antara ADI ERWINARNO al NANANG kepada JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO disaksikan oleh Terdakwa dan juga USMAN ABDUL KADIR alias BOY (berkas terpisah) ;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO kalau membeli sabu-sabu kepada ADI ERWINARNO al NANANG , kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap **ADI ERWINARNO al NANANG** di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa : ada Terdakwa, dan USMAN ABDUL KADIR al BOY bin ABDUL KADIR, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan USMAN ABDUL KADIR alias BOY ;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggledahan badan serta penggledahan rumah di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE", 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna gold, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam yang diketemukan dibawah kulkas di dalam rumah Terdakwa yg disembunyikan oleh Terdakwa, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, yang diketemukan di dalam rumah Terdakwa

- Bahwa pada saat ADI ERWINARNO al NANANG diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, ADI ERWINARNO al NANANG menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yang disita dari dalam rumah Terdakwa adalah **milik Terdakwa** yang rencananya akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sabu-sabu tsb juga oleh ADI ERWINARNO al NANANG akan diberikan kepada JONI SATRIA al JONI bin SUTEJO yg sebelumnya telah memesan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, begitupun ADI ERWINARNO al NANANG ketika diinterogasi oleh petugas juga menerangkan kalau Terdakwa menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, dimana ADI ERWINARNO al NANANG mengetahuinya, karena ADI ERWINARNO al NANANG yang disuruh Terdakwa untuk mencari penjual sabu-sabu selain untuk dikonsumsi sendiri, juga Terdakwa melayani pembelian sabu-sabu dari JONI SATRIA dimana yang menyerahkan kepada JONI SATRIA al JONY adalah ADI ERWINARNO al NANANG ;

- Bahwa menurut ADI ERWINARNO al NANANG, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tsb dari **membeli** kepada HENDRA (DPO) alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lawean Kecamatan Sumberasih Kab.Probolinggo, dimana Terdakwa menyuruh ADI ERWINARNO al NANANG untuk membeli sabu-sabu kepada HENDRA, kemudian ADI ERWINARNO menelpon HENDRA terlebih dahulu, apabila barangnya ada kemudian HENDRA menyuruh kurirnya mengantarkan ke tempat pertemuan yaitu di Jalan Gatot Subroto Probolinggo Kota ;

- Bahwa ADI ERWINARNO al NANANG sering membantu Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada HENDRA selama 4 bulan sampai tertangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Probolinggo dan Terdakwa lalu menjual sabu-sabunya kepada pembeli yg bernama JONI SATRIA al JONI melalui ADI ERWINARNO al NANANG ;
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap USMAN ABDUL KADIR al BOY yang merupakan sopir Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yang disita dari dalam rumah Terdakwa adalah **milik Terdakwa** dan 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas akan dijual kembali oleh Terdakwa melalui ADI ERWINARNO al NANANG, dimana peran ADI ERWINARNO al NANANG adalah melayani penjualan dan menyerahkan kepada pembeli sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah, setelah ADI ERWINARNO mendapat uang dari pembeli maka akan langsung diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari ADI ERWINARNO al NANANG dan USMAN ABDUL KADIR al BOY tersebut diatas kalau sabu-sabu yang diserahkan ADI ERWINARNO kepada JONY SATRIA alias JONI bin SUTEJO tersebut barangnya berupa Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dl tersebut diatas sebelumnya oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar tengah tepatnya diatas meja bersama dengan piala-piala , dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekira 05.30 Wib mendengar suara teriakan khawatir suara Petugas Kepolisian, kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di bawah kulkas di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0881386600331 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dg nomor sim card 0817304455 diakui milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0881386600331 terdapat pesan SMS dari IRUL yang mengatakan " Assallamualaikum bundaa saya Irul bundasaget nempil 400 bunda " yaitu bahwa IRUL hendak memesan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Mau sy tlp ms nngnya ya " , begitupun di dalam 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih tersebut terdapat pesan SMS dari ADI ERWINARNO al NANANG yang maksudnya Terdakwa menyuruh ADI ERWINARNO al NANANG untuk membayar sendiri Narkotika jenis sabu-sabunya yang dibeli dari HENDRA
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 3916/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. disimpulkan bahwa barang bukti dengan ;
- Nomor : 8016/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram , seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Th.2009 ttg Narkotika .**

ATAU :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **SISKA WIDYASTUTIK alias BUNDA Binti SUGENG** , pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jalan Nusa Indah Nomor 33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota atau setidak-tidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP karena sebagian besar saksi-saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kraksaan maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Prekursor Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi BANGUN HADI KUSOMO, SH saksi WAHYUDI, saksi WIDYO AGUNG PUSPITO, saksi MOCH.NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap **JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO** (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kab.Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap JONY SATRIA al JONY diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel ;
- Bahwa kemudian **JONY SATRIA** diinterogasi oleh petugas dan JONY SATRIA menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO dari **membeli** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib kepada **ADI ERWINARNO al NANANG** (berkas terpisah) yang beralamat di Jl.MT.Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu atas pesanan dari ERIKA, namun JONY SATRIA membeli sabu-sabu kepada ADI ERWINARNO al NANANG tersebut belum membayar, dimana oleh ADI ERWINARNO sabu-sabu tersebut diberi harga 1 (satu) poket sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat proses penyerahan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tsb antara ADI ERWINARNO al NANANG kepada JONY SATRIA disaksikan oleh Terdakwa dan juga USMAN ABDUL KADIR al BOY (berkas terpisah) ;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari JONY SATRIA al JONY bin SUTEJO kalau membeli sabu-sabu kepada ADI ERWINARNO al NANANG , kemudian pada waktu hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap **ADI ERWINARNO al NANANG** di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa : ada Terdakwa, dan USMAN ABDUL KADIR al BOY bin ABDUL KADIR, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan USMAN ABDUL KADIR al BOY ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggledahan badan serta penggledahan rumah di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna birubertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE", 1 buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 bungkus plastik klip warna bening, 2 buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna gold, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam yang ditemukan dibawah kulkas di dalam rumah Terdakwa yg disembunyikan oleh Terdakwa , 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa

- Bahwa pada saat ADI ERWINARNO al NANANG diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo , ADI ERWINARNO al NANANG menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yg disita dari dalam rumah Terdakwa adalah **milik Terdakwa** yang rencananya akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sabu-sabu tsb juga oleh ADI ERWINARNO al NANANG akan diberikan kepada JONI SATRIA al JONI bin SUTEJO yg sebelumnya telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, begitupun ADI ERWINARNO al NANANG ketika diinterogasi oleh petugas juga menerangkan kalau Terdakwa menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, dimana ADI ERWINARNO al NANANG mengetahuinya, karena ADI ERWINARNO al NANANG yang disuruh Terdakwa untuk mencari penjual sabu-sabu selain untuk dikonsumsi sendiri, juga Terdakwa melayani pembelian sabu-sabu dari JONI SATRIA dimana yang menyerahkan kepada JONI SATRIA al JONY adalah ADI ERWINARNO al NANANG ;

- Bahwa menurut ADI ERWINARNO al NANANG, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tsb dari **membeli** kepada HENDRA (DPO) alamat Desa Lawean Kecamatan Sumberasih Kab.Probolinggo, dimana Terdakwa menyuruh ADI ERWINARNO al NANANG untuk membeli sabu-sabu kepada HENDRA, kemudian ADI ERWINARNO menelpon HENDRA terlebih dahulu, apabila barangnya ada kemudian HENDRA menyuruh kurirnya mengantarkan ke tempat pertemuan yaitu di Jalan Gatot Subroto Probolinggo Kota ;
- Bahwa ADI ERWINARNO al NANANG sering membantu Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada HENDRA selama 4 bulan sampai tertangkap oleh petugas dan Terdakwa lalu menjual sabu-sabunya kepada pembeli yg bernama JONI SATRIA al JONI melalui ADI ERWINARNO;
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap USMAN ABDUL KADIR al BOY yang merupakan sopir Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yang disita dari dalam rumah Terdakwa adalah **milik Terdakwa** dan 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas akan dijual kembali oleh Terdakwa melalui ADI ERWINARNO al NANANG, dimana peran ADI ERWINARNO al NANANG adalah melayani penjualan dan menyerahkan kepada pembeli sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah, setelah ADI ERWINARNO mendapat uang dari pembeli maka akan langsung diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari ADI ERWINARNO al NANANG dan USMAN ABDUL KADIR al BOY tersebut diatas kalau sabu-sabu yang diserahkan ADI ERWINARNO kepada JONY SATRIA didapat dari Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di tersebut diatas sebelumnya oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar tengah tepatnya diatas meja bersama dengan piala-piala , dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekira 05.30 Wib mendengar suara teriakan khawatir suara Petugas Kepolisian, kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di bawah kulkas di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0881386600331 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dg nomor sim card 0817304455 diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0881386600331 terdapat pesan SMS dari IRUL yang mengatakan " Assallamualaikum bundaa saya Irul bundasaget nempil 400 bunda " yaitu bahwa IRUL hendak memesan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Mau sy tlp ms nngnya ya " ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 10.30 Wib dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran terhadap 7 (tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diatas, diketahui masing-masing Label A seberat **0,39** (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat **0,35** (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat **0,44** (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat **0,44** (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat **0,36** (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, Label F seberat **0,31** (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, Label G seberat **0,48** (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan berat total keseluruhan yaitu seberat **2,77** (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 3914/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8007/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8008/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;
- 8009/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8010/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram
- 8011/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8012/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8013/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;
- Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 8007/2020/NNF s/d 8013/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai , atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Th.2009 ttg Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Bangun Hadi Kusumo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dalam perkara sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi bersama dengan saksi Wahyudi, Widyo Agung Puspito, dan Moch.Nur

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat melakukan penangkapan terhadap Jony Satria Al Jony Bin Sutejo (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Jony Satria Al Jony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel ;

- Bahwa pada saat Jony Satria diinterogasi oleh petugas dan Jony Satria menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Jony Satria Al Jony Bin Sutejo dari *membeli* pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB kepada Adi Erwinarno Al Nanang (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa atas dasar pengakuan dari Jony Satria Al Jony Bin Sutejo tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Adi Erwinarno Al Nanang yg berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa ada Terdakwa, dan Usman Abdul Kadir Al Boy Bin Abdul Kadir, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Abdul Kadir Al Boy ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 05.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Wahyudi Dan Widyo Agung Puspito Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;

- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap saksi Usman Abdul Kadir Al Boy menerangkan kalau USMAN bekerja sebagai sopir Terdakwa ± 2 bulan, sedangkan Adi Erwinarno Al Nanang pengakuannya sebagai penjaga rumah;

- Bahwa .saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa, dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika Gol I Jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan " APOTEK SURABAYA SKINCARE ", 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Gold, 2 (dua) lembar sobekan plastic warna hitam, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, namun Terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu itu miliknya;

- Bahwa pada saat Adi Erwinarno Al Nanang diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Adi Erwinarno Al Nanang menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yg disita dari dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu itu miliknya dimana sabu-sabu tersebut milik Adi Erwinarno yang rencananya akan dikonsumsi bersama –sama ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Usman Abdul Kadir Al Boy yang merupakan sopir Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yang disita dari dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa membantah, dimana sabu-sabu tersebut oleh Adi Erwinarno rencananya akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sabu-sabu tersebut juga oleh Adi Erwinarno Al Nanang dan akan diberikan kepada Joni Satria Al Joni Bin Sutejo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dalam perkara sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi bersama dengan saksi Bangun Hadi Kusumo, Widyo Agung Puspito, dan Moch.Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Jony Satria Al Jony Bin Sutejo (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Jony Satria Al Jony diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel ;
- Bahwa pada saat Jony Satria diinterogasi oleh petugas dan Jony Satria menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Jony Satria Al Jony Bin Sutejo dari *membeli* pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB kepada Adi Erwinarno Al Nanang (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari Jony Satria Al Jony Bin Sutejo tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Adi Erwinarno Al Nanang yg berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa ada Terdakwa, dan Usman Abdul Kadir Al Boy Bin Abdul Kadir, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Abdul Kadir Al Boy ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 05.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bangun Hadi Kusumo dan Widyo Agung Puspito Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap saksi Usman Abdul Kadir Al Boy menerangkan kalau USMAN bekerja sebagai sopir Terdakwa ± 2 bulan, sedangkan Adi Erwinarno Al Nanang pengakuannya sebagai penjaga rumah;
- Bahwa .saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa, dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika Gol I Jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan “ APOTEK SURABAYA SKINCARE “, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Gold, 2 (dua) lembar sobekan plastic warna hitam, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, namun Terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu itu miliknya;
- Bahwa pada saat Adi Erwinarno Al Nanang diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Adi Erwinarno Al Nanang menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yg disita dari dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu itu miliknya dimana sabu-sabu tersebut milik Adi Erwinarno yang rencananya akan dikonsumsi bersama –sama ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Usman Abdul Kadir Al Boy yang merupakan sopir Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas yang disita dari dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa membantah, dimana sabu-sabu tersebut oleh Adi Erwinarno rencananya akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sabu-sabu tersebut juga oleh Adi Erwinarno Al Nanang dan akan diberikan kepada Joni Satria Al Joni Bin Sutejo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Usman Abdul Kadir al Boy Bin (alm) Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 05.30 WIB di dalam Rumah di Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Sukabumi, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama Terdakwa dan Ady Erwinarno Al Nanang Bin (Alm) Ramin;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Terdakwa sekira ± 2 bulan;

- Bahwa setelah saksi dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J 5 dengan nomor simcard 088217122815 disita dari penguasaan saksi, namun pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika Gol I Jenis sabu seberat 2, 77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE", 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Gold, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Adi Erwinarno Al Nanang, sementara barang bukti yang lain saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Adi Erwinarno dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3914/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Filantari Cahyani, A.Md. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ;

- 8007/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8008/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;
- 8009/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8010/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram
- 8011/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8012/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- 8013/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 8007/2020/NNF s/d 8013/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada waktu itu juga melakukan penangkapan terhadap Adi Erwinarno Al Nanang dan Usman Abdul Kadir Al Boy yg berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Usman Abdul Kadir Al Boy bukan supir Terdakwa, melainkan adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan sabu-sabu dan 7 (tujuh) poket sabu-sbu yg berada di rumah Terdakwa adalah milik Adi Erwinarno Al Nanang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. **Rudi Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak rumah tidak terlalu jauh;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 18 Maret 2020 untuk dimintai tolong Ibunya Terdakwa jam 1 dan jam 2 ada orang masuk katanya ada ijin yaitu kamar yg ditengah ditempati orang yg tidak dikenal;
- Bahwa ada 3 kamar, kamar Terdakwa di depan sama Anak dan Ibunya ada di kamar depan;
- Bahwa ada orang masuk membawa Tas hitam masuk kamar tengah, isi Tas tidak tahu;
- Bahwa di rumah Terdakwa sudah biasa keluar masuk orang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
4. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
5. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
7. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE";
9. 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat;
10. 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam;
11. 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening;
12. 2 (dua) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
14. 1 (satu) lembar kertas rokok warna gold;
15. 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam;
16. 4 (empat) buah timbangan;
17. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
18. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi Bangun Hadi Kusumo, saksi Wahyudi, Widyo Agung Puspito, dan Moch. Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Jony Satria Al Jony Bin Sutejo (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Jony Satria Al Jony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel ;
- Bahwa pada saat Jony Satria diinterogasi oleh petugas dan Jony Satria menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Jony Satria Al Jony Bin Sutejo dari *membeli* pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB kepada Adi Erwinarno Al Nanang (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari Jony Satria Al Jony Bin Sutejo tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Adi Erwinarno Al Nanang yg berada di dalam rumah Terdakwa di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa, dan Usman Abdul Kadir Al Boy Bin Abdul Kadir, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Abdul Kadir Al Boy;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I Jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan " APOTEK SURABAYA SKINCARE ", 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Gold, 2 (dua) lembar sobekan plastic warna hitam, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

- Bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jeni sabu-sabu tersebut adalah milik Adi Erwinarno yang rencananya akan dikonsumsi bersama –sama dengan Terdakwa dan saksi Usman Abdul Kadir Al Boy;

- Bahwa Pada Saat Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa Tidak Sedang Menggunakan Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-99/Kraks/Euh.2/06/2020 tertanggal 2 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana memang berdasar pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun selain berdasar pada Surat Dakwaan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus berdasar pada semua fakta hukum dan hasil pembuktian di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak, terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan hal-hal yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang cakap hukum atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dinyatakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan Adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran seseorang mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melaporkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberitahukan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak melaporkan dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang maupun kepada Badan Narkotika Nasional tentang tindakan atau dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika yang diketahuinya;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang disebutkan dalam unsur ini memiliki sifat alternatif dan kumulatif, artinya cukup salah satu pasal saja maupun dua atau lebih pasal yang berkaitan yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut fakta persidangan telah terjadi tindakan atau dugaan penyalahgunaan Narkotika yang diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi Bangun Hadi Kusumo, saksi Wahyudi, Widyo Agung Puspito, dan Moch. Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jony Satria Al Jony Bin Sutejo (berkas terpisah) di dalam Kamar Hotel SARI INDAH masuk Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Jony Satria Al Jony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur kamar Hotel. Jony Satria menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dari membeli kepada Adi Erwinarno Al Nanang (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang IV No.04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Adi Erwinarno Al Nanang yg berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Nusa Indah No.33 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa, dan Usman Abdul Kadir Al Boy Bin Abdul Kadir, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Abdul Kadir Al Boy. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I Jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan " APOTEK SURABAYA SKINCARE ", 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Gold, 2 (dua) lembar sobekan plastic warna hitam, 4 (empat) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, yang mana berdasarkan keterangan saksi Usman Abdul Kadir Al Boy dan keterangan Terdakwa, 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Adi Erwinarno yang rencananya akan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi Bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Usman Abdul Kadir Al Boy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3914/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Filantari Cahyani, A.Md. disimpulkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket yang berisi kristal bening adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah secara jelas diatur dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti surat, maupun pemeriksaan Terdakwa, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa, saksi Usman Abdul Kadir al Boy dan Adi Erwinarno adalah seorang Apoteker atau seorang yang memiliki hak untuk dapat disertai Narkotika dan tidak memiliki hak untuk menyalurkan atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berjenis sabu-sabu, sehingga Adi Erwinarno tersebut tidak berhak untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa ikut dalam suatu transaksi narkotika atau mengetahui adanya Transaksi Narkotika. Namun, ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengetahui Adi Erwinarno memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga berencana ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Usman Abdul Kadir al Boy dan Adi Erwinarno sehingga berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada siapapun juga. Perbuatan Terdakwa yang justru ikut berencana mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sengaja atau menghendaki untuk tidak melaporkan atau tidak memberitahukan tentang adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau tindak pidana Narkotika berupa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak kepada pejabat yang berwenang atau kepada siapapun juga, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siska Widyastutik Alias Bunda Binti Sugeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan "APOTEK SURABAYA SKINCARE";
- 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet wanita kecil warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna gold;
- 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah timbangan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N

M. Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)